



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 177 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA PANGKUR KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa pangkur Nomor 2/PP.04.1-BA/3521.14.2008/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Pangkur Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Pangkur telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pangkur Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANGKUR KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pangkur Kecamatan Pangkur Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANGKUR,


(ISWANTO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 177 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PANGKUR KECAMATAN
PANGKUR KABUPATEN NGAWI PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANGKUR KECAMATAN PANGKUR KABUPATEN
NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	REMBANG	L
2.	RUSMINIATI	P
3.	ANITA LAILIA	P
4.	AMIRUL EGA PRATAMA	L
5.	DIDIK LISTIAWAN	L
6.	ILHAM AHMAD RIFAI	L
7.	SYAIFUL ARDIT KURNIAWAN	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	WARSO	L
2.	SRI MARYANI	P
3.	DWI PURWATI	P
4.	ADI WANTORO	L
5.	ALDI FATONI	L
6.	EDI SUYATNO	L
7.	KUKUH ADI SAPUTRA	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	JONY SUSILO NUGROHO	L
2.	SRI HARTINI	P
3.	ALFIRA MEI MUSTIKA	P
4.	HENDRO SUWITO	L
5.	LULUK KHARIRROH	P
6.	SIWIT LUKITO UTOMO	L
7.	SUSILO	L

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	RESKA SUBAGUS TANUNDYA	L
2.	SITI NURLIANA	P
3.	DWI MOQSA MAHARSIWI	P
4.	ARIF SUSANTO	L
5.	EDI SUSANTO	L
6.	REVA RISKI INDRA PRADANA	L
7.	MOH ENDY PRAKOSO	L

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	TEGUH SULISTİYONO	L
2.	DWI ANDRIYANI	P
3.	FITRI WULANDARI	P
4.	DHIDIK ROHMAN SAPUTRA	L
5.	AGUS SUMBODO	L
6.	GUNAWAN	L
7.	MUHAMAD ZAINUL ABIDIN	L

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	KADRI	L
2.	DHESTI ALYA RAMADHANI	P
3.	DITA MEILIA	P
4.	LIANA WIDYASTUTI	P
5.	NANANG KURNIAWAN	P
6.	ARIS YUDHA	L
7.	PUJIATI	P

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ERWIN WIDYA SASTIKA	L
2.	ISTIQOMAH	P
3.	PARIDA RAHAYU NINGSIH	P
4.	AGUS PURWANTO	L
5.	DONNI SAKTIA WICAKSONO	L
6.	TOMY WIJAYA SETIAWAN	L
7.	TRİYONO	L

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	BUDI SANTOSA	L
2.	YATMIATI	P
3.	DWI SEPTIYANI CAHYANINGTYAS	P
4.	RAMA DHANU PRADANA	L
5.	AFIF FAJAR ANSHORI	L
6.	AGUS WIJANARKO	L
7.	DJOKO WAHJUDI	L

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	EDI PURKATMONO	L
2.	IMELDA NUR CAHYANITA	P
3.	SUYANTI	P
4.	ELLI ERNAWATI	P
5.	MARYONO	L
6.	JUMADI	L
7.	BUDIYONO	L

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUNARDI	L
2.	SRI ASTUTI	P
3.	NURHADI	L
4.	CANDRA NURCAHYONO	L
5.	SEPTIAN DWI JATMIKO	L
6.	SUNARDI	L
7.	PRAPTININGSIH	P

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SUDARYONO	L
2.	ARI KUSTIANA	P
3.	MIFTAKUL NURUL K	P
4.	IMRO ATUS S	P
5.	ARIPIN	L
6.	FATKUR ROHMAN	L
7.	JOVIAN ANDREAS S	L

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	GEBYA OKTAMMERIA H	L
2.	UMIYATUN	P
3.	SAWIJI	P
4.	DWI PURNOMO	L
5.	EKA JAROT NUR CAHYONO	L
6.	RIZKY FAJAR ROHMAN	L
7.	SUPRIYADI	L

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	WAHYUDIONO	L
2.	AISYIYAH PUSPITASARI	P
3.	BEN NI RAHAYU	P
4.	RHISMA DWI WAHYUNI	P
5.	IKHSAN HIDAYAT	L
6.	MOCH IMAN IBRAHIM	L
7.	ZAINAL BUDIANA	L

TPS 14

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ADI ARIYANTO	L
2.	NUR IKA USWATUN KHASANAH	P
3.	TITIK SUYANTI	P
4.	BUDI SANTOSO	L
5.	DENNI NUR ARIFIN	L
6.	SUWITO	L
7.	YUDI WIBOWO	L

TPS 15

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	RUSWANTO	L
2.	RINA ROFIATUL WAHIDAH	P
3.	SITI KHOLIFAH	P
4.	NOFIA DWI YUDHA DEVI SUNARNO	L
5.	DARTO	L
6.	LULUK GADING SAPUTRO	L
7.	SOFYAN NUR ARIFIN	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANGKUR,


ISWANTO